



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Juli 2023;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG  
 Dan  
 BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- |    |  |                        |                       |
|----|--|------------------------|-----------------------|
| a. | Pendapatan Daerah                              | Rp2.729.874.323.000,00 |                       |
| b. | Belanja Daerah                                 | Rp2.826.406.883.000,00 |                       |
|    |  | Defisit/ Surplus       | Rp(96.532.560.000,00) |
| c. | Pembiayaan Daerah                              |                        |                       |
|    | 1. Penerimaan                                  | Rp106.532.560.000,00   |                       |
|    | 2. Pengeluaran                                 | Rp 10.000.000.000,00   |                       |
|    |  | Pembiayaan Netto       | Rp96.532.560.000,00   |
|    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan |                        | Rp0,00                |

## Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.729.874.323.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang bersumber dari:

- pendapatan asli;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp425.785.500.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- pajak daerah;
  - retribusi daerah;
  - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.542.500.000,00 (seratus dua puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.900.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.375.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.968.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.304.088.823.000,00 (dua triliun tiga ratus empat miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.111.444.808.000,00 (dua triliun seratus sebelas miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.644.015.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima belas ribu rupiah).

#### Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.826.406.883.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh enam miliar empat ratus enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.212.749.337.099,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.379.514.207.328,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.200.470.660,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 146.359.179.111,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.675.480.000,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp175.542.519.901,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.

- c. belanja modal gedung dan bangunan.
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.960.072.978,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.460.923.710,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.546.374.753,00 (empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.958.203.045,00 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga ribu empat puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp316.945.415,00 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp430.615.026.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar enam ratus lima belas juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.513.750.000,00 (empat belas miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.101.276.000,00 (empat ratus enam belas miliar seratus satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.532.560.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp106.532.560.000,00 (seratus enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan Dana Cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.532.560.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



## Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan Dana Cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp96.532.560.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp96.532.560.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Pematang Jaya tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

## TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

## I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional. Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dilaksanakan dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah memasuki tahun Keempat perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026.

Implementasi kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan perlu mendapat dukungan penganggaran. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kerangka pendanaan pembangunan tahunan daerah mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain daripada itu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan untuk target dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 yaitu :

1. Angka kriminalitas sebanyak 190 kasus;
2. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 148;
3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 66,58;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,58;
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,13;
6. Indeks Kebudayaan sebesar 49,90;
7. Indeks kerukunan umat beragama sebesar 68,94;
8. Angka kemiskinan sebesar 15,39 persen;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,75 persen
10. Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7672;
11. Indeks ketimpangan antar wilayah sebesar 0,37800;
12. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19-4,50 persen;
13. Laju Inflasi sebesar 2,36 persen;
14. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 71,18;
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) sebesar 69,37;

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR



**KABUPATEN PEMALANG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>425.785.500.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	120.542.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	257.900.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.375.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.968.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.304.088.823.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.111.444.808.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.644.015.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.729.874.323.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.212.749.337.099,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.379.514.207.328,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.200.470.660,00
5.1.05	Belanja Hibah	146.359.179.111,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.675.480.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.542.519.901,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.960.072.978,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.460.923.710,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.546.374.753,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.958.203.045,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	316.945.415,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>430.615.026.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.513.750.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	416.101.276.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.826.406.883.000,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-96.532.560.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>106.532.560.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.532.560.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>96.532.560.000,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT